

BAB III

OVERMACH DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian overmach .

Overmach dalam kitab undang undang hukum pidana , terdapat dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi 'barang siapa yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana'. (Moeljatno, 1978).

Dalam memberikan pengertian kata overmach tersebut Moeljatno mengartikan dengan istilah daya paksa, yakni daya atau kekuatan yang lebih besar. (Moeljatno, 1993 : 138) .

Selanjutnya dalam memberikan pengertian kata overmach atau yang biasa disebut dengan 'daya paksa', maka disini kami akan mengutip dari pendapat ahli hukum dalam memberikan pengertian apa overmach itu .

Overmach menurut etimologi adalah keadaan memaksa . (Fockema Andree, 1983 : 379) .

Yang dimaksud pengertian ini adalah bahwa keadaan atau situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang . Jadi unsur penyebabnya dari perbuatan tersebut bersumber dari diri pribadi, bukan dari luar

Sударsono memberikan pengertian overmach dengan

keadaan yang luar biasa yang tak dapat dihindari, oleh setiap orang dalam bentuk usaha apapun . (Sudarsono , 1992 : 333) .

Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa overmach adalah sesuatu keadaan, baik yang datang dari dirinya atau keadaan diluar dirinya yang mana keadaan tersebut memaksanya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang atau hukum yang berlaku.

Sedangkan ALN. Krammer, mengartikan overmach dengan berat lawan . (Krammer, 1966 : 89) .

Berat lawan, kalau diartikan adalah sesuatu kekuasaan atau kekuatan dari tenaga yang memaksanya, untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan .

Dari pendapat-pendapat diatas kalau di padukan maka akan tampak dengan jelas adanya perbedaan , dimana ada yang berpendapat overmach itu bersumber pada dirinya dan ada pula yang berpendapat bahwa overmach bersumber dari luar dirinya yakni kekuatan yang memaksanya untuk melakukan perbuatan tersebut .

Selanjutnya, R. Sugandi mengartikan overmach dengan 'kekuasaan yang lebih besar', yaitu kekuasaan yang pada umumnya tak mungkin dapat ditentang. (R. Sugandi ; 1980 : 54) . Pendapat ini sama halnya yang dikemukakan oleh Moeljatno diatas .

Menurut Memory Van Tolichting, overmach itu disebut sebagai suatu penyebab yang datangnya dari luar sehingga membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya yang telah di rumuskan sebagai 'elke kreach, elke dwang, elke drang waaran men geen weerstand kan bieden' atau setiap kekuatan, paksaan, tekanan dimana terhadapnya tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan . (Lamintang, 1973 : 408).

Roeslan Saleh mengartikan overmach dengan daya paksa . (roeslan Salaeh, 1980 : 22).

Prof. Van Hammel memberikan pengertian dari kata overmach yaitu sebagai suatu keadaan yang menggambarkan adanya ketidak mungkinan untuk memberikan suatu perlawanan . (Lamintang, 1973 : 410).

Jadi yang dimaksud dengan overmach diatas adalah suatu daya, tenaga, serta kekuatan ataupun keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hal mana atas daya, tenaga, kekuatan dan keadaan tersebut suatu perbuatan terjadi .

Sebagai suatu perbandingan, marilah kita lihat dari pendapat-pendapat yang lain yang memberikan pandangan serta pengertian apa yang dimaksudkan dengan kata overmach itu, diantaranya dikemukakan ole :

R. Susilo , dalam KUHP dan komentar - komentarnya menjelaskan sebagai berikut : "Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".
(R. Susilo, 1976 : 54) .

Kata terpaksa harus diartikan, baik paksaan batin maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan adalah suatu kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan .

Dari pendapat R. Susilo ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan overmach adalah jika seseorang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan oleh kekuasaan yang tak dapat dihindarkannya .

Adapun menurut Subekti SH. dan Tjitro Sudibio , overmach adalah barang siapa yang melakukan suatu tindakan pidana terdorong karena keadaan memaksa , iapun tidak boleh dihukum karenanya . (Subekti SH, dan Tjitro Sudibio 1975 : 80) .

Dengan demikian berarti apabila seseorang berbuat atau melakukan suatu tindakan pidana apapun baik pelanggaran atau kejahatan, maka ia harus dibebaskan dari hukuman kalau ia melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut disertai keadaan yang memaksanya , meskipun ia dapat dikenai sanksi pidana kalau keadaan tersebut tidak menyertainya .

Pendapat lain tentang overmach ini dikemukakan oleh Mr. Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana . (Roeslan Saleh, 1978 : 22)

Disini yang menjadi penyebab tidak dipidananya atau hapusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah karena adanya pengaruh daya paksa yang berarti kekuatan dari luar pribadinya .

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para sarjana diatas , dapatlah diketahui bahwa sebenarnya overmach mempunyai pengertian yang sama yaitu hapusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana karena adanya daya paksa yang memaksanya untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum . Namun karena redaksi yang dikemukakan berbeda-beda, sehingga memerlukan ketelitian yang cermat agar memperoleh pengertian yang benar .

Menanggapi dari beberapa pengertian tersebut di atas kami lebih cenderung dari pendapat yang menyatakan "overmach" sebagai daya paksa , yang berarti apabila seseorang melakukan tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa , tidak dikenai sangsi pidana .

Selanjutnya yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu merupakan paksaan fisik, terhadap mana orang yang terke-

na paksaan tidak dapat menghindari, ataukah merupakan paksaan psichis ,dalam batin terhadap mana meskipun secara pisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu lebih besarnya , sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut .

Kekuatan pisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan Vis absoluta, sedangkan kekuatan psichis dinamakan vis compulsiva, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak , tetapi memaksa juga . (Moeljatno , 1993: 139) .

Jadi menurut keterangan diatas daya paksa dibagi menjadi dua :

1. Daya paksa absolut (mutlak), biasa disebut vis absoluta .
2. Daya paksa relatif (vis compulsiva) .

Untuk daya paksa yang bersifat absolut atau vis ~~absoluta~~, sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena pembuat sendiri yang menjadi korban paksaan pisik orang lain , jadi ia tidak mempunyai pilihan sama sekali misalnya seseorang yang diangkat oleh orang yang lebih kuat lalu dilemparkannya kejendela sehingga membuat kaca jendela pecah, dan dimasukkan dalam membuat rusak barang milik orang lain , akan tetapi ia tidak dikenai hukuman karena orang yang dilemparkan itu sebenarnya menjadi korban kekuatan orang lain yang melemparkannya .

Umumnya dikatakan bahwa vis absoluta tidak masuk dalam pasal 48 KUHP, adapun sebabnya adalah bahwa dalam vis absoluta orang yang berbuat bukan yang terkena paksaan tetapi orang yang memberi paksaan pisik . Paksaan pisik yang berasal dari orang lain itu menimbulkan keadaan si pembuat (orang yang terpaksa) menjadi alat belaka yang berada dalam tangan orang yang memaksa .

Mengenai daya paksa relatif yang bersifat psichis atau vis compulsiva biasanya dibagi dalam daya paksa arti sempit (overmach in engezin), dimana sumber musababnya paksaan, keluar dari orang lain. Seperti Orang yang ditodong pakai senjata, apabila tidak menurutinya ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan . Sedangkan yang kedua adalah dalam keadaan darurat (noodtoestand), dimana daya paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain , tetapi timbul dari keadaan-keadaan tertentu baik dari diri pembuat atau diluar dirinya yang disebabkan oleh gejala alam. Misalnya pilot yang terhempas pesawatnya karena adanya gempa dan menimpa pada pesawat yang lain yang menyebabkan jatuh korban dipesawa lain .

Dalam memberikan batasa-batasan agar seseorang dapat dikategorikan overmach para penegak hukum sangat ketat untuk menghindari kemungkinan adanya pensiasatan pada hukum, yang sesungguhnya bukan overmach beralasan karena terpaksa (overmach) .

Dari uraian tersebut diatas bahwa, paksaan yang bersifat absolut atau vis absoluta itu dapat merupakan paksaan secara pisik dan dapat pula merupakan paksaan secara psikis. Sedangkan paksaan yang bersifat relatif atau vis compulsiva itu merupakan paksaan secara psikis dalam arti luas, yang berupa keinginan-keinginan dan pemikiran yang bekerja demikian rupa, hingga ia mampu mempengaruhi orang lain yaitu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Paksaan secara pisik ini dapat dipandang sebagai absolut dwang, apabila paksaan tersebut adalah demikian kuatnya, sehingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan. Sedangkan paksaan secara psikis dapat dipandang sebagai absolut dwang, apabila paksaan tersebut mempunyai pengaruh yang demikian besar pada susunan syaraf dari orang yang mendapat paksaan, hingga kemampuan dari orang itu sendiri menjadi tidak ada sama sekali. Misalnya seseorang yang karena pengaruh sugesti secara hipnotis telah melakukan sesuatu atau telah tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang telah menghipnotisinya. (Lamintang, 1973 : 410) .

Dari keterangan diatas kiranya sudah jelas bahwa sebab ditiadakan hukuman terhadap pelaku pada paksaan secara pisik (absolut overmach) karena sebenarnya pelaku

tidak melakukan suatu perbuatan, ia hanya merupakan alat dari orang lain yang memaksanya .

Selanjutnya Prof. Van Hamel berpendapat bahwa, overmach itu bukan merupakan suatu dasar pembenaran bagi apa yang telah dilakukan seseorang dan bukan pula merupakan keadaan yang meniadakan hal dapat dipertanggung jawabkan seseorang atas perbuatannya. Suatu perbuatan yang telah dilakukan karena adanya suatu absolut overmach itu hampirlah tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atas perbuatannya menurut hukum pidana, oleh karena perbuatan tersebut sebenarnya bukanlah merupakan perbuatan dari pelakunya sendiri. Sedangkan pada relatif overmach itu justru merupakan suatu dasar pembenaran, bagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang mendapat paksaan. (Lamintang, 1973 : 411) .

Dari keterangan diatas, kiranya sudah jelas bahwa overmach yang bersifat absolut itu tidak perlu dibahas secara mendetail, karena meskipun misalnya tidak ada pasal 48 KUHP, toh orang itu tidak dapat dihukum atau dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dia hanyalah merupakan suatu sasaran dari kekuatan dan keinginan orang lain. Jadi orang itulah yang harus dihukum , karena dia yang menyebabkan orang lain menderita karena kekuatan yang dilakukannya. Sedangkan untuk overmach yang relatif atau paksaan secara psikis, penyebabnya timbul terkadang

datang dari diri manusia dan dapat pula datang dari suatu keadaan tertentu yang biasa disebut *noodtoestand* , yang akan dibahas lebih lanjut . Hal mana pada paksaan psikis itu orang yang dipaksa masih dapat memilih dari dua perbuatan, yaitu menolak dengan resiko atau melakukan suatu perbuatan sesuai yang diinginkan oleh pemaksa, yang keduanya sama beratnya dan tidak disukai, namun begitu pada dasarnya pilihan hanya pada apa yang diinginkan pemaksa .

B. Syarat-syarat *overmach* .

Menurut van Hammel , perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan *overmach* sama sekali tidak boleh didasarkan pada pertimbangan bahwa ia akan "dapat memperoleh suatu keuntungan", melainkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ;

1. Adanya perasaan takut terhadap sesuatu bahaya
2. Adanya bahaya bagi sesuatu kepentingan hukum.
3. Kenyataan bahwa perbuatan yang ia lakukan itu memang perlu untuk meniadakan sesuatu tindak pidana yang lain.

(Lamintang, 1973 : 411).

Menanggapi pendapat diatas , mengenai perasaan takut , Simon berpendapat bahwa tidak setiap tindakan yang mendatangkan rasa takut itu menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu . menurut

beliau, apakah didalam suatu peristiwa tindak pidana itu terjadi merupakan perbuatan overmach atau tidak, maka penentuannya diserahkan pada hakim untuk menilai secara bebas, oleh karena pembentuk undang-undang telah tidak memberikan penjelasannya lebih lanjut tentang bilamana suatu perbuatan dianggap sebagai overmach. Akan tetapi hakim juga perlu memperhatikan kenyataan bahwa, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan yang telah digunakan oleh seseorang yang melakukan suatu pemaksaan itu adalah demikian rupa, hingga sikap menyerah dari orang yang mendapat paksaan itu memang dapat dipandang sebagai suatu sikap yang wajar .

Lain halnya yang dikemukakan oleh Prof. Noyon yang berpendapat bahwa, paksaan yang bersifat psikis itu tidak dapat dimasukkan kedalam pengertian overmach, sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 48 KUHP, oleh karena paksaan yang bersifat mutlak atau psikis sajalah, orang itu sebenarnya 'tidak dapat' memberikan perlawanan .
(Lamintang, 1973 : 412) .

Sungguhpun demikian beliaupun mengakui bahwa, ketentuan pidana yang telah diatur didalam pasal 48 KUHP itu bukan hanya mengatur peristiwa-peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis saja, melainkan juga mengatur bermacam-macam peristiwa yang tidak sejenis, yaitu antara lain peristiwa-peristiwa dimana terdapat tekanan secara

psikis dan peristiwa-peristiwa dimana seseorang itu karena telah terpaksa melakukan sesuatu.

Sebagai contoh dari peristiwa dimana terdapat suatu tekanan secara 'psikis' yang dikemukakan oleh Prof. Noyon yaitu peristiwa yang dihadapi oleh seorang pengemudi yang dengan ancaman akan ditembak dengan sebuah revolver, telah dipaksa oleh penumpangnya untuk mengendarai kendaraannya lebih cepat hingga melampaui batas kecepatan tertinggi, yang diizinkan oleh undang-undang.

Apabila bagi pengemudi tersebut, tidak ada lagi jalan lain kecuali memenuhi permintaan dari penumpangnya maka ia tidak dapat dihukum, oleh karena ancaman dengan suatu kematian itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang pada umumnya, dimana mereka umumnya segan untuk memberi perlawanan terhadap ancaman seperti itu.

Sebagai contoh dari peristiwa seseorang telah terpaksa untuk melakukan perbuatan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, telah dikemukakan oleh Prof. Noyon, yaitu peristiwa seorang dokter yang telah mengendarai kendaraannya dengan kecepatan melebihi batas kecepatan tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang, yakni dengan harapan agar secepat mungkin dapat datang kerumah pasien yang perlu segera mendapatkan pertolongannya.

Walaupun secara nyata dokter tersebut telah mela -

kukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi dewasa ini orang tidak menginginkan untuk menganggap perbuatan dari dokter tersebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena menurut tertib hukum yang berlaku pada umumnya orang berpendapat bahwa, perbuatan menolong seorang pasien itu adalah lebih penting dari pada kewajiban untuk memperhatikan batas kecepatan yang diizinkan oleh undang-undang. Didalam peristiwa ini juga dapat kita ketahui, bahwa bahaya itu sebenarnya tidak mengancam pribadi dari dokter itu sendiri.

(Lamintang, 1973 : 413) .

Menurut Prof. Noyon , apakah didalam sesuatu peristiwa itu benar-benar terdapat suatu 'absolut dwang ' atau tidak, biasanya tidak sulit untuk menentukannya, oleh karena dalam hal semacam itu biasanya orang hanya harus melihat kepada petunjuk-petunjuk yang nyata saja, akan tetapi kesulitannya justru untuk menentukan apakah didalam sesuatu peristiwa tertentu itu benar - benar terdapat suatu 'relatif dwang' atau tidak, dimana menurut pendapat pembentuk undang-undang dimasukkan pada noodtoestand , yang harus pula dimasukkan dalam pengertiannya . (Lamintang, 1975 : 411) .

Perbedaan antara absolut dwang dengan relatif dwang bahwa, pada relatif dwang itu tetap membiarkan kehendak dari orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau

untuk tidak melakukan sesuatu itu tetap bebas , dan hanya karena ditimbulkannya suatu 'tekanan yang demikian besar ' oleh paksaan relatif itulah, orang tersebut terpaksa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan oleh karenanya ia tidak dapat dihukum .

Mengenai permasalahan apakah 'suatu keadaan memaksa' yang telah ditimbulkan oleh keadaan-keadaan itu merupakan suatu keadaan yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum, atau merupakan suatu keadaan yang meniadakan unsur 'schuld' pada pelakunya, Prof. Noyon berpendapat bahwa suatu overmach itu haruslah diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat sesuatu perbuatan yang telah dilakukan seseorang yang berada pada keadaan semacam itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum, dan pada waktu yang sama juga merupakan suatu keadaan yang meniadakan unsur 'schuld' pada diri pelakunya. (Lamintang, 1973 : 413) .

Apabila Prof. Noyon itu berpendapat 'psikis overmach' itu sebenarnya tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian dari 'overmach' sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 48 KUHP, dengan alasan bahwa hanya terhadap 'psikis overmach' sajalah orang tidak dapat memberikan perlawanan , sebagaimana tersebut diatas, maka lain halnya yang dikemukakan oleh Prof. Simons, yang berpendapat bahwa pasal 48 KUHP itu tidak dapat diberlakukan untuk

'pisik overmach' dengan alasan bahwa didalam pisik overmach itu, orang yang dipaksa atau orang yang terpaksa melakukan suatu tindakan tertentu itu telah bertindak di luar kemauannya, bahkan sedikitpun orang tersebut tidak mempunyai suatu kesengajaan (opzet) ataupun ketidak sengajaan (schuld) . (Lamintang, 1973 : 413)

Selanjutnya Prof. Simons berpendapat bahwa psikis overmach itulah yang justru telah dimaksud sebagai overmach didalam pasal 48 KUHP, dengan alasan bahwa apabila dalam keadaan semacam itu, seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan, maka sebenarnya orang tersebut dapat dikatakan telah dipaksa oleh keadaan sesuatu yang memaksa . Keadaan memaksa itu telah membuat seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan menjadi tidak dapat di persalahkan karena perbuatannya, karena pada diri orang tersebut sebenarnya tidak terdapat schuld. Schuld disini haruslah diartikan sebagai kesalahan, dan bukan sebagai bentuk schuld yaitu sebagai dolus ataupun sebagai culpa. (Lamintang, 1973 : 415) .

Menurut Prof. Simons suatu pisik overmach dapat terjadi karena dua hal., yaitu :

1. Karena oleh seseorang telah digunakan kekerasan atau ancaman dengan suatu kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang sebe-

narnya ia wajib untuk melakukannya, misalnya dengan me-
megang tangan seseorang dan memaksanya untuk menanda-
tangani sepucuk surat, atau dengan merampas kemerdekaan
seseorang agar orang tersebut tidak dapat memenuhi
panggilan dari pengadilan .

2. Karena bekerjanya tenaga alam, misalnya seseorang yang
terpaksa pulang dalam keadaan telanjang, karena pakai-
annya yang diletakkan di tepi sungai telah hilang di
terbangkan oleh angin .

Sedangkan suatu psikis *overmach* itu dapat terjadi
apabila orang yang telah menggunakan kekerasan atau telah
menggunakan ancaman dengan kekerasan , telah membiarkan
orang yang dipaksa tetap dalam keadaan bebas secara fisik
dan tetap bebas untuk menentukan kehendaknya, akan tetapi
dalam kenyataan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan
yang telah ia gunakan mempunyai pengaruh yang demikian
besar terhadap apa yang akan diputuskan oleh orang yang
telah dipaksa , hingga orang ini sebenarnya tidak punya
kebebasan lagi untuk dapat menentukan sesuatu sikap sesuai
dengan apa yang sebenarnya ia kehendaki. (Lamintang, 1973
:416) .

Dengan memperhatikan rumusan *overmach* yang terda-
pat didalam *memorie van Toelichting* yang sudah disebutkan
diatas, maka kami dapat memberikan gambaran bahwa suatu
paksaan' seperti yang dimaksud didalam *memorie Van Toeli-*

cting itu dapat bersifat fisik ataupun bersifat psikis , ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan suatu ancaman ataupun mempergunakan cara cara lain, akan tetapi dapat juga terjadi karena keadaan-keadaan tertentu yang peristiwa ini disebut noodtoestand .

Memperhatikan dari rumusan yang terdapat pada MvT diatas, maka kami menilai bahwa rumusan yang terdapat pada pasal 48 KUHP adalah lebih tepat dalam memasukkan atau meletakkan peristiwa overmach, karena overmach itu sebenarnya terbatas pada suatu keadaan dimana terdapat suatu pemaksaan secara psikis saja, yakni terhadap pemaksaan yang tidak mungkin untuk melakukan suatu perlawanan . Akan tetapi sesuai dengan kepatutan tidaklah di isyaratkan, bahwa orang tersebut harus dapat memberikan suatu perlawanan terhadap pemaksaan tersebut .

Pengertian tentang overmach didalam hukum pidana itu dapat di beri pengertian yang sama dengan peristiwa overmach yang terdapat didalam hukum perdata, pasal 1245 BW . Didalam hukum perdata "overmach" itu berkenaan dengan hal tidak dipenuhi perikatan-perikatan .

Sedangkan dalam hukum pidana "overmach" itu berkenaan dengan hal tidak ditaatinya larangan-larangan atau keharusan menurut undang-undang. Dengan demikian dari kedua undang-undang tersebut memberikan tempat tersendiri sebagai pengecualian .

Dalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui adanya tiga macam peristiwa pokok dimana suatu overmach dapat terjadi, peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

1. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik .
2. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psichis, dan
3. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut dengan noodtoestand, yaitu suatu keadaan dimana terdapat :
 - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain .
 - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum . Dan
 - c. Pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain .

(Drs. Lamintang , 1973 : 408) .

C. Macam - macam Overmach

Jonker membagi overmach menjadi tiga bagian ,
(Bambang Poernomo , 1982 : 194) yaitu :

1. Overmach yang absolut, yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami baik yang bersifat kejasmanian maupun kejiwa-

an. Dengan contoh seseorang yang dipegang oleh orang lalu melemparkannya sehingga timbul kerusakan pada barang milik orang lain . Atau seseorang yang terkena hipnotis sehingga tidak sadar melakukan pertunjukan cabul didepan umum . Dua contoh diatas meskipun tidak ada pasal 48 KUHP dalam keadaan tertentu itu tidak dapat dipidana .

Dari peristiwa tersebut diatas dapat dipahami bahwa orang yang tenaganya lemah tidak dapat di hukum karena segala sesuatunya yang melakukan adalah orang yang lebih kuat , orang inilah yang berbuat dan orang inilah yang harus dihukum .

2. Overmach yang relatif, yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak mutlak / usah dilawan. Disini orang yang dipaksa masih mempunyai kesempatan untuk memilih perbuatan mana yang harus dilakukan namun tidak sanggup menolak . Seorang kasir yang diancam dengan pistol agar segera menyerahkan sejumlah uang pada penodong, apabila kasir tidak segera menyerahkan uang tersebut , maka ancamannya akan segera dilakukan .

Dalam pikiran juru kasir memang mungkin untuk menolak perintah itu dengan resiko ditembak mati, akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu ia melakukan tindakan kejahatan, walau demikian ia tidak kena hukum.

3. Noodtoestand yaitu keadaan darurat karena seseorang terpaksa melakukannya karena didorong oleh keadaan dari luar dirinya untuk memilih diantara dua peristiwa yang sama jeleknya. Pilihan masih menjadi inisiatif sipembuat, bedanya dengan overmach yang relatif adalah bahwa dalam keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa-peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedangkan pada paksaan relatif orang itu tidak dapat memilih. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa adalah orang yang memaksa.

Keadaan darurat (noodtoestand) dapat terjadi karena adanya tiga kemungkinan :

1. Pertentangan dua kepentingan hukum.
2. Pertentangan antara dua kewajiban hukum.
3. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. (Bambang Purnomo, 1982 : 194).

Agar keterangan diatas mudah difahami dengan jelas baiklah akan kami uraikan satu persatu pertentangan dari ketiga hal tersebut diatas.

Pertama : Pertentangan dua kepentingan hukum.

Pertentangan dua kepentingan hukum terjadi, apabila orang terjepit antara dua kepentingan, dengan lain kata ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

Sebagai contoh : papannya Karneades, Karneades adalah seorang Yunani zaman kuno, ketika kapalnya tenggelam dia berhasil menyelamatkan dirinya berkat pegangan suatu papan yang terapung di air dimana adajuga orang lain yang ikut memegangnya, tetapi malangnya papan tersebut ternyata hanya cukup mengangkut satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya, maka Karneades mendorong orang lain tadi yang ikut berpegangan pada papan, sehingga menyebabkan dia tenggelam dalam laut. Disini dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. (R. Soesilo, 1978 : 69).

Keadaan darurat semacam ini disebut sebagai suatu kepentingan melawan kepentingan atau ada dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk hidup. (Dr. Adi Hamzah, 1991 : 131).

Kedua : Pertentangan antara dua kewajiban hukum.

Pertentangan antara dua kewajiban hukum terjadi apabila seseorang terjepit antara kepentingan dan kewajiban. Jadi ada konflik antara kepentingan dengan kewajiban.

Sebagai contoh : Karena tidak makan atau minum selama beberapa hari, seseorang mencuri sebuah roti. Di satu pihak kepentingan diri sendiri mendesak untuk cepat mendapatkan makanan, dilain pihak berkewajiban untuk

43

mentaati larangan mencuri . Akhirnya kepentingan diri sendiri dituruti.

Ketiga : Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum .

Pertentangan ini terjadi karena ada konflik antara dua kewajiban atau kewajiban berhadapan dengan kewajiban. contoh : Orang dapat panggilan untuk hadir dipengadilan pada hari dan waktu yang bersamaan. Sehingga ia harus meninggalkan dari salah satu kewajiban tersebut. (menurut pasal 522 KUHP seseorang yang dipanggil sebagai saksi tidak datang tanpa alasan yang sah , diancam dengan pidana

Permasalahan yang timbul pada berikutnya adalah apakah daya paksa (overmach) termasuk dasar membenar atau dasar pemaaf. Untuk lebih jelasnya marilah kita coba perhatikan satu persatu pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum :

Van Hamel berpendapat bahwa ; bagi daya paksa, baik dalam jenis psychische drang maupun noodtoestand adalah berdasarkan rechtvaardigingsgrond (alasan Pembenar) . (Bambang Purnomo, 1982 : 195) .

Pendapat ini didukung oleh ahli hukum lainnya seperti Pompe dan Jonkers. Sedangkan Simon Noyon berpendapat bahwa psychische drang berdasarkan schulduittings grond (alasan pemaaf), sedangkan pada noodtoestand masuk

pada dasar rechvaardigingsgrond (alasan Pembenaar) .

Vos berkesimpulan bahwa dasar penghapusan pidana terhadap noodtoestand berdasarkan rechtvaardigingsgrond , dan ada kalanya masuk pada schulduitsluitingsgrond, tergantung masing-masing kasus. Contoh peristiwa noodtoestand seperti dalam opticien arrest 1923 , disitu merupakan schulduitsluitingsgrond, sedangkan noodtoestand karena terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum dari pasal 164 KUHP disitu merupakan rechtvaardigingsgrond.

Sebelum kita melangkah lebih lanjut, agar mudah memahami istilah-istilah tersebut diatas, baiklah akan kami jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud istilah dibawah ini :

- Rechtvaardigingsgrond adalah merupakan "faits justifi - catifs" yang artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembenaar.
- Schulduitsluitingsgrond adalah merupakan " faits d'ex - cuse " yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahannya, sehingga perbuatan itu tidak dipidana , dengan kata lain disebut alasan pemaaf .

Kembali pada permasalahan diatas bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Simon , berarti diadakan pemisahan antara daya paksa sempit dan keadaan darurat. Untuk daya paksa

45

sempit disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf), sedangkan dalam hal keadaan darurat, yang hapus adalah sifat melawan hukum perbuatan (alasan membenar).

Van Hattum berpendapat bahwa dalam pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. (Moeljatno, 1993 : 142) . alasannya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum , tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena daya paksa tadi

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, saya lebih cenderung untuk mengikuti pendapat dari Vos yang mana di adakan pemisahan antara daya paksa sempit dan darurat . yang mana antara daya paksa sempit disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf), karena paksaan tekanan tersebut datang dari orang lain sehingga fungsi batinnya tidak normal seperti seorang sopir taksi ditodong dengan pistol agar memepercepat laju kendaraannya melebihi kecepatan maximum.

Sedangkan daya paksa darurat (noodtoestand) itu sebagai dasar membenar, disini perbuatannya dibenarkan . Misalnya sopir yang berhenti dijalan umum yang ada tanda dilarang berhenti karena mobilnya mogok dapat mengajukan sebagai keadaan darurat, daya membenarkan jika pembuat tidak mempunyai pilihan lain.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Hattum, yang mengatakan bahwa semua bentuk daya paksa (overmach), baik

dalam arti sempit maupun keadaan darurat (noodtoestand), termasuk dasar pemaaf (schulduittingsgrond). Alasannya adalah semua perbuatan yang dilakukan itu masih tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena terpaksa, baik yang berasal dari manusia maupun dari keadaan yang lain. Pendapat ini kemudian diikuti oleh sarjana moeljatnoe yang berbunyi "Dari pendapat-pendapat tersebut diatas yang paling dapat saya setuju adalah pendirian Van Hattum . Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa , dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya". Yang masih menjadi persoalan adalah seberapa besar seharusnya tekanan batin dari luar, untuk dapat dikatakan ada dayapaksa yang mengakibatkan adanya kesalahan dapat dimaafkan. (Adi Hamzah, 1991 : 132).

Tetapi pendapat yang umum ialah daya paksa itu dapat berupa dasar membenar dan dapat pula berupa dasar pemaaf. Jadi menurut para ahli ini, daya paksa yang tercantum didalam pasal 48 KUHP dapat dipisahkan menurut teori, atas dua jenis. Van Bemmelen menyebutkan keadaan darurat (noodtoestand) sebagai dasar membenar. Disini perbuatannya dibenarkan , misal sopir berhenti ditempat umum karena mobilnya mogok. Sedangkan daya paksa dalam arti sempit , termasuk dalam dasar pemaaf. (Andi Hamzah 1991:132)

Bahwa agar suatu perbuatan dimasukkan dalam peristiwa noodtoestand maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Kepentingan hukum yang telah dikorbankan itu secara nyata juga tidak dapat tertolong lagi, seandainya pelaku tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian, misalnya terdapat suatu kenyataan bahwa balok penolong yang secara bersama telah menjadi tempat berpegangan bagi dua orang pelaut yang kapalnya telah tenggelam, yang hanya mampu untuk satu orang, agar balok tersebut terapung dipermukaan air laut . Dalam hal ini perbuatan mengorbankan salah satu dari dua kepentingan hukum yang mempunyai nilai yang sama , itu dapat membuat pelakunya tidak dapat dihukum.

2. Kepentingan hukum yang dikorbankan itu adalah memang perlu , untuk menolong jiwanya atau nyawa orang lain.
3. Bahwa alasan yang mengatakan seolah-olah dirinya berada didalam suatu noodtoestand itu tidak dapat diberikan pada mereka yang sesuai dengan pekerjaannya yang memang mempunyai kewajiban untuk menghadapi bahaya , seperti para anggota angkatan perang atau para anggota polisi. Atau setidaknya alasan semacam itu hanyalah dapat dikemukakan secara sangat terbatas oleh orang yang dimaksud diatas. (Lamintang, 1973:431).

Sedangkan ahli hukum yang lain mengisyaratkan pada keadaan noodtoestand dengan dua persyaratan yakni ;

1. Adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang di lindungi dengan kepentingan yang dikorbankan, dikenal dengan asas proporsionalitas.

Apabila pada suatu pada suatu saat tertentu terdapat suatu pertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, maka kepentingan yang mempunyai nilai lebih tinggi itu harus ditolong, sedangkan kepentingan-kepentingan yang mempunyai nilai lebih rendah atau setidaknya-tidaknya mempunyai nilai yang sama itu dapat dikorbankan .

2. Pengorbanan dari kepentingan yang mempunyai nilai lebih rendah itu haruslah dapat mencegah agar kepentingan yang mempunyai nilai lebih tinggi jangan sampai harus ikut dikorbankan .

Menurut prof. van Bemmelen, yang dapat membuat seorang pelaku menjadi tidak dapat dihukum itu bukan saja karena perbuatan yang telah ia lakukan di dalam suatu noodtoestand itu telah memenuhi syarat di atas, melainkan juga apabila perbuatan yang telah ia lakukan itu merupakan suatu perbuatan yang telah terjadi sebagai akibat dari adanya suatu noodtoestand exces, yakni suatu noodtoestand yang menimbulkan gejolak dalam hati yang demikian rupa yang tidak dapat mempertimbangkan secara wajar tentang perbuatan yang hendak ia lakukan dan melebihi yang diizinkan dalam noodtoestand , maka orang tersebut tidak dihukum. (Iamintang, 1973:433).

Dalam memberlakukan ketentuan pidana yang di atur didalam pasal 48 KUHP, hakim harus mempertimbangkan tentang kepentingan-kepentingan hukum yang harus dipertahankan dan tentang kepentingan hukum yang dapat dikorbankan oleh seorang pelaku. Untuk menghindarkan suatu kerugian harta kekayaan yang kecil, orang tidak diperbolehkan mengorbankan nyawa dari orang lain. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu apakah benar bahwa kedua kepentingan itu secara nyata berada dalam bahaya, dan apakah dengan sesuatu cara keduanya tidak dapat tertolong atau untuk menolong kepentingan yang satu itu dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan yang lain yang tidak berada dalam bahaya. (Lamintang, 1973 : 429).

Demikianlah uraian overmach dan permasalahannya , oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang suatu overmach telah terjadi, maka penentuannya diserahkan kepada hakim untuk menilainya secara bebas .